

Nomor : 550/SU-C/LAMDIK/III/2026
Lampiran : -
Hal : Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pembayaran Biaya Akreditasi

12 Maret 2026

Kepada Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan UPPS/Pimpinan Program Studi Kependidikan Cakupan LAMDIK

di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya ketentuan terbaru terkait pelaksanaan akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), bersama ini kami sampaikan bahwa akan diberlakukan penyesuaian biaya akreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025. Selain itu, LAMDIK akan ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga dalam pelaksanaan layanan akreditasi akan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Program Studi yang saat ini sedang dalam proses pengajuan akreditasi tidak terdampak oleh penerapan ketentuan dimaksud, kami mengimbau kepada seluruh Program Studi yang sedang berproses di LAMDIK, khususnya pada Tahap 4 (empat), yaitu sejak tahap *submit* hingga sebelum pelaksanaan Asesmen Lapangan (AL), untuk dapat mempercepat penyelesaian seluruh tahapan administrasi proses akreditasi sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di LAMDIK, sehingga proses akreditasi dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina LAM Kependidikan.
2. Yth. Dewan Pengawas LAM Kependidikan.
3. Yth. Pengurus LAM Kependidikan.
4. Arsip.